

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
PENDAMPINGAN KEROHANIAN PASIEN RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG
YANG BERAGAMA BUDHA, HINDU, KRISTEN, KATOLIK, DAN ISLAM

NOMOR : 445/025/PKS/ II/ 2025

NOMOR : 972/KK.II.23/I/HM 01/02/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28-02-2025) bertempat di Temanggung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Tetty Kurniawati : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.1A Temanggung berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2/ 2907 Tahun 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dari Jabatan Fungsional Ahli Madya ke Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
2. Fatchur Rochman : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 010532/B.II/3/2023, tanggal 1 April 2023 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, dalam hal ini

PIHAK PERTAMA

**4/VRF*

PIHAK KEDUA

bertindah untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman 121 Temanggung 56218, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerjasama Nomor 445/ 036/ MOU Tahun 2022 dan Nomor 1.085/Kk.11.23/1/HM.01/03/2022 dan addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 445/255/ ADD/XI/2023 tentang Pendampingan Kerohanian Pasien RSUD Kabupaten Temanggung Yang Beragama Budha, Hindu, Kristen, Katolik, Dan Islam berakhir pada tanggal 01 Maret 2025;
2. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan Kerjasama dengan didasari atas itikad baik dan dilakukan dengan menjunjung tinggi sikap profesionalisme, guna menjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Direktur adalah Direktur yang memimpin Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- (2) Kepala adalah Kepala yang memimpin di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung;
- (3) Pendampingan Kerohanian Pasien Beragama Budha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Islam adalah pemberian pelayanan bimbingan kerohanian bagi pasien yang beragama Budha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Islam di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud :

Kerjasama dalam pendampingan dan bimbingan kerohanian dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki dalam rangka

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

peningkatan pelayanan dalam bidang kebutuhan bimbingan rohani untuk pasien yang beragama Budha, Hindu, Kristen, Katolik, Dan Islam di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

(2) Tujuan :

- a. Pasien Rumah Sakit yang beragama Budha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Islam mendapat bimbingan kerohanian;
- b. Pasien Rumah Sakit yang beragama Budha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Islam yang dalam kondisi kritis mendapat pendampingan kerohanian sesuai agamanya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam bentuk bimbingan kerohanian khususnya dalam pelaksanaan pemberian pelayanan bimbingan kerohanian pasien yang beragama Budha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Islam pada PIHAK PERTAMA;
- (2) Pemberian pelayanan bimbingan kerohanian berdasar permintaan pasien dengan adanya format permintaan pasien;
- (3) Waktu pemberian bimbingan kerohanian disesuaikan dengan permintaan atau kondisi-kondisi yang dimungkinkan membutuhkan bimbingan rohani (*on call*);
- (4) Pemberitahuan kebutuhan pelayanan kerohanian akan diinformasikan oleh *customer service* PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK PERTAMA mendapat layanan pendampingan dan bimbingan kerohanian dari PIHAK KEDUA sesuai dengan agama dan permintaan pasien dan agamanya;
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. menyediakan sarana, kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pendampingan kerohanian kepada pasien PIHAK PERTAMA sesuai agamanya.
 - b. memberi bantuan transport sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari per kedatangan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah :

- a. Mendapat informasi tentang kebutuhan pendampingan kerohanian dari PIHAK PERTAMA.
- b. Menerima bantuan transport sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari per kedatangan dari PIHAK PERTAMA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA melakukan pendampingan dan bimbingan kerohanian kepada pasien PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan pendampingan kerohanian kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA wajib memenuhi permohonan pendampingan kerohanian dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kerjasama ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan dibayarkan setiap bulan kepada PIHAK KEDUA sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 02 Maret 2025 (02-03-2025) sampai dengan 01 Maret 2028 (01-03-2028) dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dipandang perlu kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dengan melakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan;
- (3) Kerjasama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum kerjasama ini diakhiri;
- (4) Apabila PARA PIHAK dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhir kesepakatan tidak ada yang mengajukan perubahan terhadap isi kerjasama maka kerjasama ini masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau kesalahpahaman dalam melaksanakan kerjasama ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak ada kata sepakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan pada Pengadilan Negeri Temanggung.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerjasama kerja ini. Peristiwa dimaksud adalah kebakaran, bencana alam, huru hara, peperangan, pemogokan yang menyeluruh dan adanya peraturan pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing;
- (2) PARA PIHAK dapat menunda atau membebaskan kewajiban masing-masing bila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia/ *force majeure* dan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi *force majeure* disertai bukti-bukti yang layak adanya *force majeure* dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing. Keterlambatan memberitahukan terjadinya *force majeure* akan mengakibatkan hapusnya hak masing-masing pihak akibat alasan *force majeure*.

Pasal 10
PERUBAHAN

Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini terjadi perubahan isi maka dapat dilakukan Perubahan Perjanjian ini (ADDENDUM) setelah ada kata sepakat dari PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa materai untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN TEMANGGUNG



PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RSUD
KABUPATEN TEMANGGUNG

TETTY KURNIAWATI



PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

PETUGAS PENDAMPINGAN KEROHANIAN PASIEN RSUD KABUPATEN
TEMANGGUNG:

NO	NAMA & TEMPAT, TGL LAHIR	ALAMAT & No. Hp	KETERANGAN
1.	Rustanto Temanggung, 15 Maret 1986	Dsn. Sembong, Rt 01/Rw 04, DS.Gandon, Kaloran, Tmg. 085702316447	Buddha
2.	Jumar Temanggung, 2 Mei 1974	Lowungu, Rt 02/Rw 03 Bejen Temanggung 085292058495	Hindu
3.	Tumadi Temanggung, 22 Januari 1980	Sukosarono, RT 03/RW 02, Jombor,Jumo, Temanggung 082247766084	Kristen
4.	M. Gayuh Prayitno Temanggung, 24 November 1987	Jl. Sumbing Gg. Kali Jambe No. 11 RT 04 RW 01 Temanggung 085729289040	Katolik
5.	Umardi	Karang Penting RT 002 RW 003 Mandisari,Parakan, Temanggung	Islam

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA